

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya dunia industri saat ini membuat karyawan semakin giat dalam bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar, namun hal itu seringkali membuat karyawan kelelahan dalam bekerja, kurang sehat, cedera atau sampai kehilangan nyawanya. Hal tersebut menuntut adanya kepedulian terhadap keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Dyah Ayu Sulistyowati 2013).

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) seperti dalam menggunakan alat pelindung diri di tempat kerja yang mempunyai resiko terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Tarwaka 2015). Sebuah perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya selalu menginginkan keberhasilan baik berupa hasil produksi maupun layanan. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan tempat kerja yang sehat dan aman sehingga tidak terjadi kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang menyebabkan penurunan hasil produksi dan buruknya pelayanan terhadap konsumen (Irman 2018).

Menurut Katman (2008) Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sikap berfikir yang menghasilkan suatu lingkungan kerja yang menjadi bagian terpadu pada setiap prosedur yang dijalankan oleh perusahaan atau instansi kerja. Tujuan dari program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang lain yang ada di tempat kerja dan sumber produksi dipelihara serta dipergunakan secara aman dan efisien.

Keselamatan di setiap tempat kerja sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, merupakan kewajiban pengusaha untuk melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapi. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas (Kusuma, 2004) dikutip dalam (Irman 2018).

Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa namun dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan, masih ada perusahaan – perusahaan yang belum memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Disamping itu juga karena kurangnya kesadaran dari karyawan untuk menerapkan pola kerja yang sehat, aman dan terjamin keselamatan kerjanya (Dyah Ayu Sulistyowati 2013).

Perusahaan membuat peraturan-peraturan kerja, berbagai alat pelindung diri dikembangkan dan prosedur kerja yang di susun, maka masalah yang timbul selanjutnya adalah bagaimana membuat pekerja patuh. Selanjutnya, upaya-upaya promosi kesehatan di tempat kerja mulai di kembangkan agar pekerja dapat mematuhi peraturan-peraturan kerja, misalnya penggunaan alat pelindung diri ketika bekerja (Notoatmodjo 2012). Kepatuhan pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri di industri terutama high risk, memerlukan komitmen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) baik dari pihak perusahaan, manajemen, maupun pekerja (Irman 2018).

Pada dunia kerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat diperlukan terutama pada lingkungan kerja yang mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan kerja seperti pada industri tekstil atau industri lainnya. Pada umumnya perusahaan telah menerapkan sistem manajemen K3, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan dalam penggunaan APD, namun pada kenyatannya APD tidak selalu dikenakan pada saat bekerja, banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya ketidaknyamanan dalam menggunakan APD serta belum paham resiko pekerjaannya (Fitriyani and Wahyuningsih 2016).

Banyak faktor yang menjadi penyebab tenaga kerja tidak patuh menggunakan APD meskipun perusahaan telah menyediakan APD dan menerapkan peraturan yang mewajibkan tenaga kerja menggunakan APD. Hal ini berarti masih ada yang perlu diteliti lebih lanjut terkait faktor yang mungkin dapat menyebabkan tenaga kerja patuh dalam menggunakan APD. Risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi karena pekerjaan membuat perusahaan tidak cukup hanya menyediakan APD dan mewajibkan tenaga kerja menggunakan APD ketika bekerja. Perusahaan juga harus menciptakan kepatuhan tenaga kerja untuk menggunakan APD. Tahap paling dasar untuk menumbuhkan kesadaran tenaga kerja supaya patuh menggunakan APD yaitu dengan pembentukan budaya keselamatan menggunakan APD (Reason 2016).

Kesadaran akan manfaat penggunaan APD perlu ditanamkan pada setiap tenaga kerja, karena perasaan tidak nyaman (risih, panas, berat, terganggu) merupakan salah satu alasan mengapa seorang pekerja tidak menggunakan APD. Pembinaan yang terus menerus dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan mereka. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pelatihan. Peningkatan pengetahuan dan wawasan akan menyadarkan tentang pentingnya penggunaan APD, sehingga efektif dan benar dalam penggunaannya (Budiono 2003).

Sebagai negara yang memiliki potensi alam besar, Indonesia berusaha memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan mengembangkan sektor industri. Berkembangnya sektor industri seringkali menimbulkan kecelakaan kerja yang merugikan tenaga kerja, perusahaan bahkan negara. Menurut Jamsostek yang dikutip oleh Ramli (2009), pada tahun 2007 tercatat 65.474 kecelakaan mengakibatkan 1451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.679 orang cedera. Melihat besarnya angka kecelakaan kerja tersebut maka harus diselenggarakan pengendalian risiko berupa eliminasi, substitusi, teknik, administratif dan penggunaan APD. Berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi tenaga kerja dengan penggunaan APD namun masih seringkali ditemukan tenaga kerja yang tidak patuh dalam

menggunakan APD. Menurut Sari (2012) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa 26,3 % tenaga kerja yang jarang menggunakan APD pernah mengalami kecelakaan kerja saat bekerja. Hal ini berarti kepatuhan dalam menggunakan APD juga memiliki hubungan untuk terjadinya kecelakaan kerja (Sertiya Putri 2018).

Perusahaan produksi seperti PT. Mustika Dharmajaya merupakan jenis perusahaan produsen alas kaki yang terletak di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Jenis barang yang di produksi adalah barang sepatu olahraga, sepatu sehari-hari serta sandal dimana bahan baku yang digunakan antara lain adalah PVC dan pailon sedangkan bahan penolong adalah karton, aksesoris, dan lem. Perusahaan ini memiliki departemen-departemen di dalamnya seperti phylon dan PCU. Pada bagian phylon yang terdiri dari 464 karyawan, pada bagian PCU terdiri dari 607 karyawan, dan total keseluruhan karyawan yang bekerja di industri ini adalah 1385 orang. Jenis alat pelindung diri yang cocok untuk digunakan pada industri ini yaitu masker, sarung tangan, dan alas kaki.

Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada 11 November 2019 di PT. Mustika Dharmajaya bertujuan untuk mencari data seperti shift kerja dan lainnya. Dalam PT. Mustika Dharmajaya ada pekerja yang memiliki shift dan ada yang tidak, bagi pekerja yang memiliki shift terbagi dalam 3 shift kerja pagi (07.00-15.00), siang (15.00-23.00), dan malam (23.00-07.00) yang masing masing selama 8 jam dengan waktu istirahat 30 menit tiap shift kerja, sedangkan yang tidak memiliki shift bekerja mulai jam 07.00-15.00 dengan waktu istirahat selama 1 jam. Status pekerja di PT. Mustika Dharmajaya adalah karyawan kontrak. Adapun APD yang harus digunakan dalam industri ini adalah masker dan sarung tangan. Dalam satu tahun terakhir terjadi kecelakaan di PT. Mustika Dharmajaya yang diakibatkan karna tidak memakai APD lengkap sehingga menyebabkan terkena mesin yang sedang berfungsi atau sedang melakukan proses produksi. Human eror yang disebabkan karena beban kerja yang tinggi karena dikejar deadline sehingga menyebabkan mengantuk dan lelah, tidak konsen dalam bekerja misalnya berbicara dengan pekerja lainnya saat bekerja, dan tidak lengkapnya dalam

menggunakan APD. Perusahaan bertanggung jawab menjaga keselamatan dan kenyamanan tenaga kerjanya karena diperlukannya tenaga kerja yang sehat dan selamat. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul penelitian **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN APD PADA PEKERJA PT. MUSTIKA DHARMAJAYA LAMONGAN TAHUN 2020”**.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini, terdapat pekerja yang tidak patuh dalam penggunaan APD pada pekerja sedangkan pihak industri sudah menyediakan APD pada pekerja tersebut. Identifikasi masalah yaitu:

- a. Perilaku pekerja dalam penggunaan APD
- b. Ketersediaannya APD di PT. Mustika Dharmajaya
- c. Kenyamanan APD di PT. Mustika Dharmajaya
- d. Kondisi APD di PT. Mustika Dharmajaya
- e. Aturan wajib menggunakan APD di PT. Mustika Dharmajaya

Dasar hukum tentang alat pelindung diri diharapkan sesuai dengan Permenakertrans Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 untuk mewujudkan kondisi bekerja yang sehat, aman, dan sesuai dengan prosedur. Dalam penyelenggaraan untuk patuhnya pekerja dalam menggunakan APD perlu adanya partisipasi dari pihak perusahaan dan pekerja itu sendiri agar terhindar dari adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja karena kurang sadarnya dalam penggunaan APD.

Atas dasar hal yang ada diatas maka permasalahan penelitian adalah bagaimana pengaruh faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja di PT. Mustika Dharmajaya?

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, hanya meneliti tingkat kepatuhan penggunaan APD terhadap kecelakaan kerja karyawan yang meliputi : Karakteristik

karyawan menurut pengetahuan, sikap, usia, tingkat pendidikan, masa kerja, ketersediaan APD, kenyamanan APD, pengawasan, dan peraturan dalam melaksanakan kepatuhan untuk memakai APD.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dijadikan dalam penelitian yaitu “Bagaimana pengaruh faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja di PT. Mustika Dharmajaya?”

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor – faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD pada pekerja di PT. Mustika Dharmajaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Menilai pengetahuan pekerja tentang penggunaan alat pelindung diri
- b. Menilai sikap pekerja tentang penggunaan alat pelindung diri
- c. Mengidentifikasi usia pekerja
- d. Mengidentifikasi tingkat pendidikan pekerja
- e. Mengidentifikasi masa kerja pekerja
- f. Mengobservasi ketersediaan alat pelindung diri
- g. Menilai kenyamanan pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri
- h. Menilai pengawasan yang mencakup penggunaan alat pelindung diri
- i. Mengidentifikasi peraturan yang mencakup penggunaan alat pelindung diri
- j. Menganalisis pengaruh faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi industri

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan masukan bagi pihak manajemen PT. Mustika Dharmajaya terkait tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pekerja tidak menggunakan APD di area lingkungan kerja, sebagai bahan masukan untuk dapat meningkatkan/mengevaluasi kualitas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di lingkungan kerja

2. Bagi pekerja

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan meningkatkan kesadaran terhadap karyawan pentingnya penggunaan APD pada pekerja.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian lanjutan